



SALINAN PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA Bjm.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengalola PT. Tambangan Kencana Indah, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Memberikan kuasa kepada Hj, Fairuz, S.Ag., S.H., M.H, M. Budhi Setiawan, S.H. M.H. dan Aslan, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat beralamat Jalan Benua Anyar No. 70, Rt. 6 Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 003/01/2017/PA.Bjm tanggal 03 Januari 2018. Semula **Pemohon/Tergugat Rekonpensi**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Memberikan kuasa kepada Rita Wati, S.Ag., dan Jainah, S.Ag., S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat beralamat Jalan Ratu Zaleha Komplek KH Dewantara 9 No.46 70, Rt.20 Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 013/01/2018/PA.Bjm tanggal 10 Januari 2018. semula **Termohon/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1620/Pdt.G/2017/PA Bjm. tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Said Kamaruzzaman bin H. Syaifullah, S.H.) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (lin Normanika, A.Md. binti Ja'ani) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 1. Uang nafkah terhutang selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 2. Uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana tersebut, Pemohon/Pembanding mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1620/Pdt.G/2017/PA Bjm. tanggal 9 April 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding tanggal 13 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin.

Membaca, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin .

Membaca, bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Banding masing-masing dengan Nomor 1620/Pdt.G/2018/PA Bjm. Dan masing-masing disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding pada tanggal 11 Mei 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin.

Membaca, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage masing-masing Nomor 1620/Pdt.G/2017/PA Bjm. tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin , baik Pemanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1620/Pdt.G/2017/PA Bjm. tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, telah diajukan oleh Pemohon/Pemanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1620/Pdt.G/2017/PA Bjm. tanggal 28 Maret

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah tentang perkara ini, dapat disetujui;

Menimbang, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sebelum mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, terlebih dahulu akan memperbaiki rasionable /penalaran hukumnya dalam memberikan pertimbangan dan pemberian hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ruh dan tujuan suci suatu perkawinan adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan yaitu membentuk dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sudah tentu ruh dan tujuan perkawinan tersebut harus terjabarkan dalam kehidupan sehari-hari bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila tujuan perkawinan sebagaimana tersebut tidak tercapai dan salah satu pihak baik suami maupun isteri tidak mampu lagi mencapai tujuan itu dan berkehendak untuk membubarkan perkawinannya, maka secara hukum hal itu dimungkinkan terlepas apakah salah satu pihak rela atau tidak rela dari pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh salah satu pihak suami atau isteri memenuhi syarat peraturan perundangan untuk terjadinya perceraian dan apakah perkawinan keduanya sudah terbukti pecah yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa mengenai bukti pecahnya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat difahami dari bukti ril sebagai berikut :

1. Bahwa mediator telah melakukan upaya perdamaian hingga memasuki proses pemeriksaan pokok perkara in casu bahkan setiap kali sidang majelis hakim tingkat pertama mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil.
2. Bahwa menurut Termohon dalam jawabannya menyatakan menolak dalil-dalil permohonan pemohon akan tetapi pemohon dengan alat-alat bukti yang diajukan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon yang pada akhirnya disetujui oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon menyatakan telah tidak berhubungan batin lagi sejak 1 tahun 6 bulan lalu yang dibantah oleh Termohon yang menyatakan baru 5

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Pemohon SAKSI I dan SAKSI II serta SAKSI III yang keterangannya bersesuaian menyatakan antara Pemohon dan Termohon keduanya mengalami kemelut rumah tangga sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu dan keduanya sering bertengkar dan bahkan sejak 2 (dua) bulan terakhir ini keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta riil sebagaimana diuraikan diatas, maka walaupun Termohon/Terbanding menolak dalil-dalil pemohon termasuk menolak untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi yang harus dipertimbangkan dalam hal ini adalah kondisi riil perkawinan sebagaimana diuraikan diatas yang membuktikan perkawinan antara keduanya sudah pecah (marriage break down) yang tidak dapat lagi disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tepat untuk diterapkan dan dengan demikian pula Permohonan Pemohon/Pembanding patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa setelah menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan dimuka, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan menyetujui dan mempertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dikuatkan seluruhnya.

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin , maka khusus mengenai mekanisme penghitungan jumlah nominalnya Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam gugatan rekonsensi ini adalah Termohon/Terbanding menuntut kepada Pemohon/Pembanding :

1. Nafkah terhutang selama 16 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
2. Uang masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan x 3 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang Mut'ah, Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon/Terbanding menuntut kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar :

1. adat pelecehan keluarga sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
2. bayar adat pelecehan orang tua Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. bayar adat pelecehan isteri sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah terhutang yang dilalaikan oleh Pemohon/Pembanding, maka hal tersebut haruslah dihitung sejak secara nyata Pemohon tidak memberikan biaya hidup kepada Termohon sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sebelum perkaranya masuk ke pengadilan agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum pisah tempat tinggal tersebut keduanya masih hidup serumah walaupun menurut pengakuan Termohon selama lebih setahun tidak pernah menerima nafkah hidup. Namun kondisi ini haruslah difahami sedemikian rupa bahwa oleh karena antara keduanya masih hidup dalam satu rumah maka keduanya masih saling membantu mempertahankan kehidupannya;

Menimbang, bahwa dengan asumsi tersebut secara hukum yang dapat dihitung kelalaian Pemohon/Pembanding adalah 3 (tiga) bulan sejak sebelum masuk ke pengadilan agama sampai diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dengan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang diajukan oleh Pemohon maka kewajiban yang dihitung dilalaikannya adalah 3 (tiga) bulan yang waktunya ditambah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara in casu diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama pada bulan Juli 2018, maka nafkah lampau yang dihitung dilalaikan dan harus diberikan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding, secara keseluruhan dihitung adalah 7 bulan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nominal nafkah perbulan maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan mempertimbangkan kebutuhan hidup yang wajar setiap hari yang dikaitkan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan Pemohon sebagai seorang pengelola PT. Tambangan Kencana yang bergerak dibidang perhotelan dan pemilik Hotel Widori serta usaha lainnya yang dapat menghasilkan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah wajar jika Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding membayar nafkah lampau yang dilalaikannya sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan dikalikan 7 bulan = Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat 1 KHI menentukan kewajiban suami menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut merupakan implikasi dari ketentuan bahwa seorang isteri yang ditalak harus menunggu 3 (bulan) yang sekaligus memberi waktu kepada suami berfikir apakah perceraian dilanjutkan atau kembali merajuk cinta kasih dengan isteri seperti sediakala;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sekiranya Tergugat tetap akan mengikrarkan talak kepada Termohon maka Pemohon berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah yang nominalnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah lampau telah ditentukan nominalnya sebesar Rp 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka patut jika nafkah iddah ditentukan sama dengan nafkah hidup yang dikalikan 3 (tiga) bulan = Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan bagi isteri yang diceraiakan suami sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Swt dalam Alquran Surat Al Ahzab Ayat 49 :

و سَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا سُوْرَةُ الْاِحْزَابِ 49 مَتَّقُوْهُنَّ

Artinya : senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa demikian pula qaedah fiqhi dalam kitab Tasyrihul Mustafidzin halaman 2525 :

تَجِبُ عَلَيْهِ لَزْوُجَةٌ مَوْطُوَّةٌ لِّلْمَتْعَةِ > مُسْتَفَدٌ مِنْ <

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang diceraikan (Kitab Mustafidzin :2525);

Menimbang, bahwa oleh untuk menentukan apakah seorang isteri berhak mendapatkan mut'ah atau tidak maka menurut ketentuan syar'i isteri tidak nusyuz. Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan disimpulkan bahwa Termohon/Terbanding keluar dari rumah tempat kediaman bersama sebelum masuk perkaranya di pengadilan bukanlah karena ingin lari dari tanggungjawab sebagai isteri namun karena di usir oleh Pemohon/Pembanding dan oleh karena itu Termohon/Terbanding tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Termohon/Terbanding sebagai isteri yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada pembebanan nafkah lampau yang dilalaikan sebagaimana telah ditentukan terdahulu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim banding menyetujui jumlah tersebut yang selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam menentukan jumlah mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap pemberlakuan ketentuan adat kepada Pemohon/Pembanding berupa denda :

- adat pelecehan keluarga sebesar Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah)
- adat pelecehan orang tua sebesar Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah)
- adat penelantaran isteri ;

maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa pemberlakuan hukum adat sebagai sebuah sistem hukum masyarakat di Indonesia sangat digantungkan pada kodifikasi yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam sebuah kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah, sedangkan jenis tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tidak terinci secara sistematis oleh masyarakat adat yang memberlakukannya;
- bahwa gugatan hukum adat yang dimaksudkan oleh penggugat harus mempunyai bentuk dasar yang diyakini dan diberlakukan serta ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan) sedangkan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud tidak memiliki bentuk dasar yang dianut oleh masyarakat adat yang ditunjuk;

- bahwa Pengadilan dalam memutus perkara secara hukum harus berpedoman pada statuta law (hukum tertulis). Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat yang senantiasa hidup dalam masyarakat, statusnya sebatas bahan pertimbangan hukum bagi Hakim untuk memutus perkara;
- bahwa materi gugatan Penggugat secara mutatis mutandis sudah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia utamanya dalam kaitannya dengan hukum perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat gugatan Penggugat dimaksud harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam lingkup hukum perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1620/Pdt.G/2017/PA Bjm. tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

DALAM REKONPENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1620/Pdt.G/2017/PA Bjm. tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Termohon/Terbanding :

1. Uang nafkah terhutang selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 7 bulan = Rp 17.500.000.-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang mut'ah sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

dan diserahkan pada sesaat setelah pengucapan ikrar talak;

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp.316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 H, oleh Drs. H.M. NAHIRUDDIN MALLE, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. HALIMI FATAH, S.H. dan Drs. H. ARIDI, SH., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, dengan Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA Bjm., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 H. dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Hj. MURIJATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M. NAHIRUDDIN MALLE, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd. Ttd.

Drs.H.HALIMI FATAH, SH., M.H. DRS. H. ARIDI, SH., Msi

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HJ. MURIJATI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp. 139.000.-

2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-

3. Biaya Materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Banjarbaru, 13 Juli 2018

Untuk Salinan Pengadilan Tinggi Agama

Kalimantan Selatan

Plh. Panitera

Dra.Hj. Norsyamsu Laila.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)